

**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO**

**NOMOR 91 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MOJOKERTO,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat nomor: SK 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Dan Surat Edaran nomor : SE.1/AJ.502/DRJD/2019 Tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan bermotor Menjadi Kartu uji dan tanda uji, perlu mengatur kembali Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan beserta Komponen-Komponennya ;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type Baru ;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Type Baru;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor ;
11. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 1 ayat 3, Pasal 2 Ayat 2, Pasal 3 Ayat 1,2,3,4,5, Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No.2922/AJ.402/DRJD/2018 Tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat nomor: 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 10a Ayat 1, Surat Edaran nomer : SE.1/AJ.502/DRJD/2019 Tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji Tanda Uji, Dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu uji dan Tanda uji ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 Ketentuan Umum setelah angka 30 ditambah 2 angka baru sebagai berikut :
  - “31 Kartu Uji adalah Bukti Lulus Uji Berkala Berbentuk Buku dan Kartu Pintar (*smart card*) yang berisi Data dan Legitimasi Hasil Pengujian Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
  32. Tanda uji adalah Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan bermotor berupa Stiker Tanda Uji yang terdiri dari gabungan antara Stiker Hologram dan kertas yang memiliki unsur pengaman serta memuat keterangan tentang Identifikasi Kendaraan Bermotor, masa berlaku, Kode respon Cepat (QR CODE).”
2. Ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) huruf a diubah dan harus dibaca :
  - “a. Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi :
    1. Uji Berkala Pertama
      - a) Fotocopy sertifikat registrasi uji tipe;
      - b) Fotocopy identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
      - c) Fotocopy bukti pemilik Kendaraan Bermotor;
      - d) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
    2. Uji Berkala Lanjutan
      - a) Asli dan fotokopi kartu uji;
      - b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
      - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
      - d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
      - e) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;
      - f) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
      - g) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.”

## 3. Ketentuan pasal 12 diubah dan harus dibaca :

## "Pasal 12

Tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan uji kendaraan bermotor secara on line di laman <http://siimutkerto.mojokertokota.go.id/> atau di loket pelayanan dengan melengkapi persyaratan uji dan membayar biaya retribusi uji baik secara tunai maupun non tunai dengan layanan perbankan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim).
  - b. Petugas pada loket pelayanan
    - 1) Menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon;
    - 2) Menerima bukti pembayaran retribusi uji dari pemohon atau memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji;
    - 3) Memberitahukan kepada Pemohon untuk masuk ke ruang pengujian kendaraan sesuai antrian uji.
  - c. Petugas penguji di gedung uji
    - 1) Melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan sebagaimana format Pengujian berkala ;
    - 2) Melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam perangkat pemeriksaan pada Sistem Informasi Manajemen Uji Kendaraan Bermotor Terintegrasi Kota Mojokerto (Si IMUT KERTO);
    - 3) Memberitahukan dan/atau menunjukkan secara visual tentang kerusakan teknis kendaraan kepada pemohon uji.
  - d. Petugas pengesah hasil uji
    - 1) Memberikan dan/atau mengesahkan hasil pemeriksaan teknis pada kartu uji dan memberikan tanda uji, jika kendaraan uji dinyatakan lulus uji;
    - 2) Memberikan surat keterangan tidak lulus uji, jika kendaraan uji dinyatakan tidak lulus uji;
    - 3) Dalam hal kendaraan uji berkala pertama kali, penguji akan memverifikasi dan/atau menghitung hasil pemeriksaan dan pengukuran dimensi kendaraan uji untuk menentukan; daya angkut, muatan sumbu terberat (mst), jumlah berat yang diizinkan (jbi), dan kelas jalan terendah yang harus dilalui;
    - 4) Setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka akan diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji."
4. Lampiran I Peraturan Walikota Mojokerto, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
  5. Lampiran II Peraturan Walikota Mojokerto, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

6. Lampiran III Peraturan Walikota Mojokerto, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
7. Lampiran IV Peraturan Walikota Mojokerto, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
8. Lampiran V Peraturan Walikota Mojokerto, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
9. Setelah Lampiran VI ditambahkan 1 lampiran yaitu lampiran VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.


## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 13 Desember 2019

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 13 Desember 2019

~~SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO~~

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

~~BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 62/C~~

LAMPIRAN I


PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA MOJOKERTO

SI IMUT KERTO (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UJI KENDARAAN BERMOTOR  
TERINTEGRASI KOTA MOJOKERTO)



WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan By Pass Telp. (0321) 323660  
MOJOKERTO 61315

**Permohonan Pengujian Berkala Kendaraan**

*Pengisian form data kendaraan oleh pemohon*

No. Kendaraan	:	No. SRUT	:
No. Rangka	:	Tanggal SRUT	:
No. Mesin	:	Jenis Kendaraan	:
Merek Kendaraan	:	Sub Jenis Kendaraan	:
Tipe Kendaraan	:	Status Kendaraan	:
Tahun Kendaraan	:	Daya Motor	:
Tahun Buat	:	Isi Silinder	:
Nama	:	No. KTP / SIM	:
Email	:	No. Telpon	:
Alamat	:		
Lampiran (STNK, SRUT dan KTP)	:		

PEMOHON

(tanda tangan)

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan By Pass Telp. (0321) 323660  
MOJOKERTO 61315

**Laporan Hasil Pemeriksaan (Baik kendaraan yang Lulus/Tidak lulus)**

**LEMBAR HASIL PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR  
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

IDENTITAS KENDARAAN			
No. Pendaftaran	:		
Tgl. Pendaftaran	:		
No. Uji	:		
Berlaku Uji	:		
No. Kendaraan	:		
Jenis Kendaraan	:		
HASIL PRAUJI			
Foto Depan	Foto sisi kiri	Foto sisi kanan	Foto belakang
Keputusan Prauji	:		
HASIL EMISI/GAS BUANG			
Asap	:		
CO	:		
HC	:		
CO 2007	:		
HC 2007	:		
CATATAN EMISI			
Catatan	:		
HASIL LAMPU & NOISE			
Lampu Kanan	:		
Lampu Kiri	:		
Penyimpangan Kanan 0°34'	:		




Penyimpangan Kiri 1°09'	:	
Noise	:	
<b>CATATAN LAMPU UTAMA</b>		
Catatan	:	
<b>HASIL REM UTAMA</b>		
Total Gaya Pengeraman > 50% X Total Berat Sumbu	:	
Selisih Gaya Pengeraman Roda Kiri Dan Roda Kanan		
Dalam Satu Sumbu Maksimum 8%		
Sumbu 1	:	
Sumbu 2	:	
Sumbu 3	:	
Sumbu 4	:	
Side Slip	:	
Speedometer	:	
<b>CATATAN REM UTAMA</b>		
Catatan	:	
<b>KEPUTUSAN</b>		
Status Pengujian	:	
Catatan Pengujian	:	
Nama Penguji	:	
NIP	:	

PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
MOJOKERTO

(tanda tangan)

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI


## LAMPIRAN IV

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO


NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

ALUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

  
IKA PUSPITASARI

## LAMPIRAN V

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR           TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
 NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN  
 KENDARAAN BERMOTOR

**FORMAT SURAT PERMOHONAN & SURAT KETERANGAN PELAYANAN  
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**SURAT PERMOHONAN NUMPANG UJI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama       :
2. Alamat   :
3. Pekerjaan :
4. NIK / KSK :

Bahwa dikarenakan .....,  
 dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor pada Unit  
 pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kab./Kota.....,  
 dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut :

- a) Nomor Uji / Nomor Kendaraan       :
- b) Nama Pemilik                           :
- c) Alamat Pemilik                       :
- d) Jenis Kendaraan                       :
- e) Merek                                   :
- f) Tipe                                     :
- g) Tahun                                   :
- h) Nomor Rangka/Nomor Induk Kendaraan :
- i) Nomor Mesin                           :
- j) Tanggal berakhirnya masa uji       :

Demikian pernyataan permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala dinas Perhubungan Kota  
 Mojokerto berkenan dan atas kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih.

Mojokerto,.....

Pemohon

( tanda tangan )



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan By Pass Telp. (0321) 323660  
 MOJOKERTO 61315

**REKOMENDASI NUMPANG UJI**

**KOP SURAT**

Nomor	:	Kota MOJOKERTO, ... .....
Sifat	:	Kepada Yth. -----
Lampiran	:	---
Perihal	:	di -----
<p>Dengan ini disampaikan persetujuan untuk pengujian kendaraan</p>		
1) No. Uji / No. Kendaraan	:	
2) Nama Pemilik	:	
3) Alamat Pemilik	:	
4) Jenis Kendaraan	:	
5) No. Rangka / Landasan	:	
6) No. Mesin	:	
7) Merk / Tipe	:	
8) Tahun Buat	:	
<p>9) Kendaraan tersebut diatas terakhir diuji berkala</p>		
a. Tempat	:	
b. Masa Berlaku Uji	:	
c. Penguji		
Nama Penguji	:	
NRP	:	
<p>Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi syarat</p>		
Rekomendasi ke	:	
Masa Berlaku Rekomendasi	:	
Alasan Rekomendasi	:	
<p>An. KEPALA DINAS          PERHUBUNGAN          KOTA MOJOKERTO          PENGUJIAN KENDARAAN          BERMOTOR</p>		
<p>(                      )</p>		

**SURAT PERMOHONAN MUTASI KENDARAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. NIK / KSK :

Bahwa dikarenakan .....,  
dengan ini mengajukan permohonan mutasi Kendaraan ke Kab./Kota.....,  
dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut :

- a. Nomor Uji / Nomor Kendaraan :
- b. Nama Pemilik :
- c. Alamat Pemilik :
- d. Jenis Kendaraan :
- e. Merek :
- f. Tipe :
- g. Tahun / Bahan Bakar :
- h. Nomor Rangka/Nomor Induk Kendaraan :
- i. Nomor Mesin :

Demikian pernyataan permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala dinas Perhubungan Kota Mojokerto berkenan dan atas kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih.

Mojokerto,.....

Pemohon

( tanda tangan )



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan By Pass Telp. (0321) 323660  
 MOJOKERTO 61315

**REKOMENDASI MUTASI KELUAR**

**KOP SURAT**

Nomor : KOTA MOJOKERTO, .....  
 Sifat : Kepada Yth. -----  
 Lampiran : di -----  
 Perihal :

Dengan ini disampaikan persetujuan untuk pengujian kendaraan

1) No. Uji / No. Kendaraan	:	
2) Nama Pemilik	:	
3) Alamat Pemilik	:	
4) Jenis Kendaraan	:	
5) No. Rangka / Landasan	:	
6) No. Mesin	:	
7) Merk / Tipe	:	
8) Tahun Buat	:	

9) Kendaraan tersebut diatas terakhir diuji berkala

a. Tempat :  
 b. Masa Berlaku Uji :  
 c. Penguji :

Nama Penguji :  
 NRP :

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi syarat

Rekomendasi ke :  
 Masa Berlaku Rekomendasi :  
 Alasan Rekomendasi :

An. KEPALA DINAS  
 PERHUBUNGAN  
 KOTA MOJOKERTO  
 PENGUJIAN  
 KENDARAAN  
 BERMOTOR

**SURAT PERMOHONAN RUBAH SIFAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. NIK / KSK :

Bahwa dikarenakan .....,  
dengan ini mengajukan permohonan mutasi Kendaraan ke Kab./Kota.....,  
dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut :

- a. Nomor Uji / Nomor Kendaraan :
- b. Nama Pemilik :
- c. Alamat Pemilik :
- d. Jenis Kendaraan :
- e. Merek :
- f. Tipe :
- g. Tahun / Bahan Bakar :
- h. Nomor Rangka/Nomor Induk Kendaraan :
- i. Nomor Mesin :

Demikian pernyataan permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala dinas Perhubungan Kota Mojokertoberkenan dan atas kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih.

Mojokerto,.....

Pemohon



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan By Pass Telp. (0321) 323660  
 MOJOKERTO 61315

**SURAT KETERANGAN RUBAH SIFAT**

Nomor : 551.23/ /147.305/20...

Setelah diteliti dan dengan memperhatikan :

Kendaraan dibawah ini memenuhi syarat untuk didaftarkan dan/atau diujikan dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. Nomor Uji / Nomor Kendaraan / NIK :
2. Nama Pemilik :
3. Alamat Pemilik :
4. Jenis Kendaraan :
5. Nomor Rangka / Landasan :
6. Nomor Mesin :
7. Bahan bakar :
8. Merek /Type/Tahun :
9. Nama pembuat/perakit/pengimport :
10. Dimensi Utama :
  - a. Panjang Total : mm
  - b. Lebar Total : mm
  - c. Tinggi : mm
11. Jarak sumbu : S1 – S2 : mm : mm : mm  
 S2 – S3 : mm S4 – S5 : mm
12. Isi silinder / Daya Motor : cc/ KW/PS/HP/PK
13. Konfigurasi sumbu :
14. Kemampuan kendaraan menurut pabrik :
 

Sb 1 : Kg	Sb 2 : Kg
Sb 1: Kg	Sb 2 : Kg
15. JBB : Kg JBKB Kg
16. Memenuhi syarat sebagai :
17. Status Penggunaan :
18. Bahan utama rumah – rumah :
19. Jenis rumah – rumah :

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto,

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto



**BERITA ACARA****PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN**

Nomor : .....

Pada hari ini tanggal .....bulan..... tahun..... bertempat di Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

Telah melakukan Penilaian Kondisi Teknis terhadap kendaraan yang didaftarkan untuk penghapusan aset Pemerintah Kota Mojokerto sebagai berikut :

- 1) Merk/Type/Tahun Pembuatan :
- 2) Nomor Kendaraan :
- 3) Nomor Rangka Landasan :
- 4) Nomor Mesin :
- 5) Jenis :
- 6) Pemilik :
- 7) Ukuran Ban :
- 8) KM Tercatat :
- 9) Jumlah Tempat Duduk :
- 10) Warna Kendaraan :
- 11) Status Kepemilikan :
- 12) Dengan hasil penilaian sebagai berikut

No.	BAGIAN	Keadaan 0 - 100%	Bobot	Nilai ( % )
1	Landasan (rangka, pengikat body dan komponen, bemper)		0.15	
2	Mesin dan penunjangnya		0.10	
3	Transmisi (kopling, gardan/differensial gear dan profeler shaft)		0.10	
4	Sistem Kemudi (roda kemudi, rumah roda kemudi, tangkai roda kemudi, sambungan kemudi)		0.05	
5	Sistem Rem (master, pipa saluran, perangkai rem di roda, vaccum, dll)		0.05	
6	Sistem Bahan Bakar (tangki, saluran karburator, filter, pompa bahan bakar)		0.04	
7	Roda (ban, velg, lager)		0.03	
8	Pendingin (kipas, radiator, pompa air)		0.03	
9	Suspensi (pegas, shock absorber, trailing arm, triangle control arm, upper/lower arm, dll)		0.05	
10	Body (kap depan/samping, pintu bagasi, atap, pengikat, spakboard, kursi-kursi)		0.10	
11	Dashboard (speedometer, rpm, temperatur, fuel, dll)		0.07	
12	Kaca (depan, belakang, samping)		0.05	
13	Penerangan (depan, belakang, petunjukarah)		0.05	
14	Gripi		0.03	
15	Kelistrikan (accu, dynamo stater, coil, distributor)		0.05	
16	Peralatan (penghapusan kaca, spion)		0.03	
17	Bagian lain yang belum termasuk di atas		0.02	
	<b>JUMLAH BAGIAN YANG DITAKSIR</b>		<b>1.00</b>	

Yang Membuat Berita Acara,  
Penguji,

WALIKOTA MOJOKERTO

  
IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN VII










PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 91 TAHUN 2019


TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK KARTU UJI DAN TANDA UJI

A. Contoh Bentuk dan Ukuran Kartu Uji Berupa Kartu Pintar (smart card).



## Sisi Belakang



**1** **Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan:**  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
 TANDES KOTA SURABAYA  
 Ukuran Font : 11 pt  
 Tipe Font : Arial Bold

**2** **Logo Kemenhub**  
 Posisi : sisi belakang bagian tengah  
 Uk. P x L : 40.7 x 25 mm

**3** **Invisible Ink**  
 Tinta security yang tidak kasat mata  
 Apabila dilihat di bawah sinar lampu  
 ultraviolet muncul logo KEMENHUB

**4** **Identitas Kendaraan, terdiri dari:**  
 Nama Pemilik  
 Nomor Kendaraan  
 Nomor Uj  
 Jenis kendaraan  
 Merk / Tipe  
 Tipe Font : Arial Regular  
 Ukuran Font : 8 pt

**5** **Ornamen Security: Rosette**  
 Security Feature yang berupa pola  
 garis tipis bersambung yang disusun  
 dengan dua atau lebih garis yang saling  
 menintri, hingga membentuk semacam  
 bunga

**6** **Ornamen Security: Guilloche**  
 Security Feature yang berupa pola  
 garis tipis bersambung yang disusun  
 dengan dua atau lebih garis yang saling  
 menintri, hingga membentuk semacam  
 garis antras atau anyaman yang berbunga

**7** **Ornamen Security: Filter Image**  
 Security Feature yang terdiri dari garis-garis  
 dengan pola tertentu, yang hanya dapat  
 dilihat dengan filter pembaca  
 Pola yang dibentuk tulisan "KPR"


**8** **QR Code**  
 Jenis Barcode yang ber simbolis dots  
 yang dapat di pinda atau scan menggunakan  
 QR scanner atau smartphone  
 Uk. 20 mm x 20 mm

**9** **Background kartu**  
 Warna dan background kartu  
 Biru Orca 03

**B. Contoh Bentuk dan Ukuran Kartu Uji Berupa Kertas yang Memiliki Unsur-unsur Pengaman.**

Ukuran Jadi : 26,5 cm x 14,8 cm

SISI A





Sisi B


SELEKTUAN PENGLIHAN KENDARAAN BERMOTOR

Materi Tes 1

1. Uji berkwalitas untuk mengetahui kemampuan, keahlian, minat, perhatian, ketertarikan dan sikap seseorang terhadap kendaraan bermotor yang dipergunakan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
2. Uji berkwalitas untuk mengetahui kemampuan, keahlian, minat, perhatian, ketertarikan dan sikap seseorang terhadap kendaraan bermotor yang dipergunakan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
3. Matriks matriks uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor... PP 55 pasal 143 ayat (1)
4. Matriks matriks uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor... PP 55 pasal 143 ayat (1)
5. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
6. Seorang calon pengemudi motor, sebelum uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor yang dipergunakan... PP 55 pasal 143 ayat (1)
7. Uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor yang dipergunakan... PP 55 pasal 143 ayat (1)
8. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
9. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
10. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
11. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
12. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
13. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
14. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
15. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
16. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
17. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
18. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
19. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)
20. Di dalam uji berkwalitas terhadap kendaraan bermotor, pengujian yang dimaksudkan adalah... PP 55 pasal 143 ayat (1)

Amir Nurrohmah

**Contoh Bentuk dan Ukuran Tanda Uji**



**CETAK (SISI DEPAN)**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**


**CARA APLIKASI STICKER**

1. Katupas No ❶ dan stiker
2. Tempelkan No ❷ (bagian perforasi pada sertifikat KR) pada sisi No ❶ yang dikelupas
3. Kaupas No ❸
4. Tempelkan pada stiker kaca mobil bagian dalam

❸

**Skala 100%**  
100 mm x 40 mm  
• Detail 1: skala 100%


**HOLOGRAM (SISI BELAKANG)**



**Skala 100%**  
100 mm x 40 mm

- Glasyne 80 - 85 gsm
- PE 23 Micron
- Adhesive 15 - 20 gsm

### APLIKASI



128 mm x 74 mm

### SECURITY FEATURE

